

UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA MELALUI
SOSIALISASI ANTI KORUPSI DI DESA

Risma

Universitas Bandar Lampung

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Email : risma050905@gmail.com

ABSTRACT

Corruption in the management of village funds is a serious problem that has an impact on the development and welfare of village communities. Eradicating corruption in villages is an important strategy that can be implemented to prevent misuse of village funds. The aim of this research is to analyze the effectiveness of anti-corruption outreach activities in preventing criminal acts of corruption. village funds. This campaign aims to increase awareness among city and village officials about the dangers of corruption, the importance of transparency, and the active role of city governments in monitoring village financial management. Findings show that anti-corruption efforts have succeeded in increasing community understanding and participation in monitoring the use of village funds. Village officials are also encouraged to manage funds more transparently and responsibly. However, several challenges still need to be overcome when carrying out socialization, such as limited access to information and local resistance. In conclusion, socialization activities to eradicate corruption have proven to be an effective preventive effort to prevent acts from occurring. criminal corruption and socialization of village funds, although it requires continuous support from various parties.

Keywords: Village Funds, Corruption, Anti-Corruption Socialization, Transparency, Community Participation.

ABSTRAK

Korupsi dalam pengelolaan dana desa merupakan permasalahan serius yang berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Pemberantasan korupsi di desa merupakan salah satu strategi penting yang dapat diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan dana desa. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas kegiatan sosialisasi antikorupsi dalam mencegah kegiatan tindak pidana korupsi dana desa. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan pejabat kota dan desa tentang bahaya korupsi, pentingnya transparansi, dan peran aktif pemerintah kota dalam memantau pengelolaan keuangan desa. Temuan menunjukkan bahwa upaya antikorupsi berhasil meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa. Aparat desa juga didorong untuk mengelola dana secara lebih transparan dan bertanggung jawab. Namun, beberapa tantangan masih perlu diatasi ketika melaksanakan sosialisasi, seperti terbatasnya akses terhadap informasi dan resistensi lokal. Kesimpulannya, kegiatan sosialisasi pemberantasan korupsi terbukti menjadi upaya preventif

Article History

Received: Oktober 2024

Reviewed: Oktober 2024

Published: Oktober 2024

Plagiarism Checker No
234Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

yang efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan sosialisasi pada dana desa, meskipun memerlukan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak.

Kata Kunci : Dana Desa, Korupsi, Sosialisasi Anti Korupsi, Transparansi, Partisipasi Masyarakat.

I. PENDAHULUAN LATAR BELAKANG

Korupsi dana desa merupakan permasalahan serius yang berdampak pada pembangunan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Setelah disahkannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah desa akan diberikan kewenangan dan sumber daya yang cukup untuk mengelola pembangunan dan pelayanan kota. Tujuan Dana Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan infrastruktur dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.¹

Namun pada kenyataannya, pengelolaan dana desa seringkali tidak efisien dan sebagian dana tersebut disalahgunakan oleh pihak tertentu. Tindak pidana korupsi ini berdampak negatif terhadap pelayanan publik dan merugikan masyarakat yang seharusnya memperoleh manfaat dari dana tersebut. Lemahnya pengawasan, kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan, dan kurangnya sosialisasi mengenai dampak korupsi menjadi beberapa faktor utamanya.²

Kegiatan sosialisasi antikorupsi di desa merupakan salah satu langkah strategis pencegahan korupsi. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat desa dan perangkat desa tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dengan semakin luasnya pengetahuan mengenai korupsi, maka masyarakat dapat berperan aktif dalam memantau penggunaan dana desa dan mendorong aparat desa untuk menjalankan tugasnya dengan jujur dan bertanggung jawab.³

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas rumusan masalah yang saya ambil adalah :

- a) Bagaimana Upaya Untuk Mencegah Korupsi Dana Desa Melalui Sosialisasi Anti Korupsi di Desa?

III. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan partisipatif dengan beberapa metode pelaksanaan yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui sosialisasi dana desa di desa.

¹ Transparency International Indonesia. 2018. *Laporan Indeks Persepsi Korupsi*. Jakarta: Transparency International Indonesia.

² Komisi Pemberantasan Korupsi. 2019. *Modul Sosialisasi Anti Korupsi di Desa*. Jakarta: KPK.

³ Fitriyah, A., & Wahyuni, E. 2019. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Ilmu Pemerintahan.

IV. HASIL PEMBAHASAN

Upaya pencegahan korupsi dana desa melalui kegiatan sosialisasi antikorupsi mencakup berbagai pendekatan yang terintegrasi dan partisipatif. Berikut beberapa langkah strategis yang bisa anda lakukan.:

1. **Peningkatan Transparansi Pengelolaan Terbuka:** Mulai dari perencanaan hingga pelaporan, seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat. Hal ini dapat dicapai melalui publikasi informasi anggaran dan penggunaan dana secara berkala. Teknologi Informasi: Aplikasi penganggaran dan pelaporan elektronik memungkinkan masyarakat memantau alokasi dan penggunaan dana secara nyata, sehingga meminimalkan peluang terjadinya penipuan.⁴
2. **Memperkuat Pengawasan**
 - a. Audit Internal dan Eksternal:
Memperkuat pengawasan internal oleh pemerintah daerah dan melibatkan badan audit independen untuk melakukan inspeksi berkala. Masyarakat lokal juga harus berpartisipasi dalam proses pemantauan ini melalui forum musyawarah desa.
 - b. Penguatan Badan Desa (BPD):
BPD harus berfungsi maksimal dengan memenuhi aspirasi masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan dan pemantauan penggunaan sumber daya desa.⁵
3. **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**
 - a. Pelatihan untuk Perangkat Desa:
Memberikan pelatihan kepada kepala desa dan perangkat desa tentang pengelolaan keuangan dan administrasi desa. Ini penting agar mereka memiliki pemahaman yang baik mengenai regulasi terkait Dana Desa.
 - b. Capacity Building bagi Pendamping Desa:
Meningkatkan kapasitas pendamping desa untuk mendukung perencanaan, pemantauan, dan pelaksanaan pembangunan desa.⁶
4. **Partisipasi Aktif Masyarakat**
 - a. Akses Informasi:
Menyediakan akses informasi yang memadai mengenai program dan anggaran desa kepada masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan pengelolaan dana.
 - b. Membangun Kesadaran:
Mengembangkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam program-program desa, serta memberikan saluran komunikasi yang mudah dengan perangkat desa.⁷
5. **Peran Sosialisasi Anti Korupsi:** Sosialisasi antikorupsi di desa dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat setempat dan aparat desa mengenai apa itu korupsi, dampak negatifnya, dan cara pencegahannya. Program bantuan ini seringkali melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pemerintah daerah. Materi sosialisasi

⁴ Rizki Zakariya. 2019. *Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenal Modus Operandi*. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi,

⁵ Mardiasmo, R. 2020. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Anti-Korupsi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

⁶ Suwarno, S. 2021. *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pencegahan Korupsi di Desa*. Jurnal Akuntansi dan Pemerintahan .

⁷ Suwarno, S. 2021. *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pencegahan Korupsi di Desa*. Jurnal Akuntansi dan Pemerintahan .

biasanya menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pengaduan jika terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana desa.⁸

6. **Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas:** Sosialisasi mendorong pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa secara lebih terbuka, termasuk dalam penciptaan dan penggunaan anggaran. Transparansi tersebut diwujudkan dengan menerbitkan laporan penggunaan Dana Desa yang dapat diakses oleh masyarakat. Akuntabilitas juga diperkuat dengan adanya mekanisme pengendalian internal, audit dan pemantauan yang melibatkan badan permusyawaratan desa (BPD) dan pemerintah kota.⁹
7. **Penguatan Masyarakat dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa:** Salah satu hasil sosialisasi adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa. Masyarakat yang mendapat informasi mengenai pengelolaan dana desa akan lebih mampu mengidentifikasi potensi penyelewengan. Partisipasi aktif masyarakat dapat mengurangi kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi. Masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan lembaga penegak hukum lainnya melalui jalur resmi seperti Laporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri Sipil (LHKPN).¹⁰
8. **Penguatan Kapasitas Aparat Desa:** Sebagai bagian dari kampanye antikorupsi, aparat desa juga akan mendapatkan pelatihan pengelolaan keuangan yang baik, penggunaan Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes), dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Aparat desa yang memahami risiko korupsi dan mengikuti prosedur administrasi yang baik dapat menghindari penipuan dan mengelola dana desa dengan lebih profesional.¹¹
9. **Dampak Positif dan Dampak Negatif:** Terciptanya sistem yang lebih transparan dan akuntabel di desa, sehingga mencegah penggelapan dana desa dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun kendala dalam sosialisasi adalah terbatasnya sumber daya manusia, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pemantauan, dan minimnya dukungan dari pemangku kepentingan eksternal. Masih terdapat desa-desa yang belum melaksanakan program secara optimal.¹²
10. **Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Kampanye Antikorupsi:** Yang dilakukan di desa berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko korupsi dan pentingnya menjaga integritas pengelolaan dana desa. Melalui sosialisasi, masyarakat desa dapat lebih memahami hak dan tanggung jawabnya dalam memantau penggunaan dana desa dan lebih proaktif dalam mencegah tindak pidana korupsi.¹³
11. **Peran Aktif Masyarakat dalam Pengawasan:** Hasil diskusi menunjukkan bahwa melalui sosialisasi, peran aktif masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa semakin meningkat. Masyarakat berpartisipasi dalam pertemuan desa dan memantau proses perencanaan dan penggunaan anggaran. Mekanisme pemantauan berbasis partisipasi ini

⁸ Fahmi, I. 2018. *Keuangan Desa dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Grafindo.

⁹ Muhammad Iqbal, Heru Juli Ardie, Zainudin Hasan. *Analisis hukum dalam melacak jejak digta dan memahi tindak pidana pencucian uang dalam era teknologi* : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 2 Januari 2024.

¹⁰ Mardiasmo, R. (2020). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Anti-Korupsi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

¹¹ Rizki Zakariya. *Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenali Modus Operandi*. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi.

¹² Suwarno, S. 2021. *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pencegahan Korupsi di Desa*. Jurnal Akuntansi dan Pemerintahan .

¹³ Fitriyah, A., & Wahyuni, E. 2019. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Ilmu Pemerintahan .

menjadi salah satu faktor pencegahan korupsi, karena transparansi semakin mudah diakses oleh publik.¹⁴

12. **Penerapan Sistem Transparansi Sosialisasi yang Efektif:** Akan membantu desa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kegiatan operasional keuangan desa, termasuk dana desa, harus diungkapkan secara terbuka melalui papan informasi di balai desa, website resmi desa, dan media sosial. Artinya, seluruh aliran keuangan dan seluruh kebijakan pembangunan yang dibiayai dari dana desa dapat diawasi langsung oleh masyarakat.¹⁵
13. **Membangun Kapasitas Aparat Desa:** Membangun kapasitas aparat desa merupakan elemen penting dalam upaya pencegahan korupsi. Melalui pelatihan dan program pendampingan antikorupsi, aparat desa dilatih untuk mengelola dana dengan baik, mengikuti prinsip tata kelola yang baik, dan memahami peraturan yang berlaku. Penerapan sistem informasi keuangan desa (Siskeudes) juga akan membantu Anda mencatat dan melacak setiap penggunaan dana dengan lebih efektif.
14. **Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD):** Selain masyarakat umum, sosialisasi anti-korupsi juga meningkatkan peran BPD sebagai lembaga yang bertugas mengawasi kinerja kepala desa. BPD yang sudah mendapatkan pengetahuan lebih baik tentang pengelolaan keuangan desa dan tata kelola pemerintahan yang bersih dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas. Dengan demikian, kemungkinan penyalahgunaan dana desa oleh aparat desa dapat diminimalkan.¹⁶
15. **Hambatan dalam Implementasi:** Meskipun langkah-langkah anti-korupsi telah memberikan dampak positif di desa-desa, langkah-langkah tersebut masih menghadapi beberapa kendala. Tidak semua desa mempunyai sumber daya yang cukup untuk melaksanakan sosialisasi secara berkelanjutan. Selain itu, kesadaran masyarakat masih rendah di beberapa daerah, khususnya di daerah pedesaan terpencil dimana akses terhadap informasi masih terbatas. Faktor budaya dan hubungan kekuasaan lokal juga sering menjadi kendala dalam pencegahan korupsi.¹⁷
16. **Dampak Sosialisasi Anti Korupsi:** Sosialisasi antikorupsi di desa bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan perangkat desa mengenai bahaya korupsi, mekanisme pengelolaan keuangan yang benar, dan prosedur pengawasan yang tepat. Program ini memberikan dampak yang signifikan, khususnya dalam meningkatkan kesadaran aparat kota dan desa tentang pentingnya integritas dalam pengelolaan dana desa. Warga mulai memahami bahwa mereka berhak menerima informasi penggunaan dana desa dan berani melaporkan penipuan jika terjadi.¹⁸
17. **Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa:** Sosialisasi berperan penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aparat desa didorong untuk menyampaikan informasi mengenai alokasi dan penggunaan Dana Desa kepada masyarakat melalui papan pengumuman informasi desa dan media

¹⁴ Muhammad Iqbal, Heru Juli Ardie, Zainudin Hasan. *Analisis hukum dalam melacak jejak digital dan memahi tindak pidana pencucian uang dalam era teknologi*: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 2 Januari 2024.

¹⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 *tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.

¹⁶ Fahmi, I. 2018. *Keuangan Desa dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Grafindo.

¹⁷ Zainudin Hasan, *Akibat Hukum Putusan Pra peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi*. 2020, Bandar Lampung.

¹⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi 2019. *Modul Sosialisasi Anti Korupsi di Desa*. Jakarta: KPK.

online. Peningkatan transparansi pengelolaan keuangan desa dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan mengurangi potensi korupsi.¹⁹

18. **Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Sumber Daya Desa:** Hasil diskusi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan sumber daya desa meningkat secara signifikan pasca kampanye antikorupsi. Masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan penggunaan Dana Desa untuk mengurangi potensi penyelewengan. Keterlibatan masyarakat ini mendorong perangkat desa untuk menjalankan tugasnya dengan lebih tekun dan bertanggung jawab.
19. **Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa:** Sosialisasi juga berfungsi untuk meningkatkan kinerja perangkat desa dalam hal pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelatihan penggunaan sistem keuangan desa (Siskeudes) membekali staf desa dengan keterampilan teknis untuk mengelola anggaran dengan baik dan akurat. Aparat desa yang terlatih dan memahami pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu pilar utama pencegahan korupsi di desa.
20. **Penerapan Mekanisme Pemantauan Hierarki:** Sosialisasi juga memfasilitasi penerapan mekanisme pemantauan yang lebih baik, baik secara internal maupun eksternal. Pengendalian internal dilakukan oleh Badan Pertimbangan Desa (BPD) dan pengendalian eksternal dilakukan oleh regulator dan lembaga setempat seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mekanisme ini membantu mengidentifikasi potensi korupsi secara dini dan dengan cepat menyelidiki laporan penipuan yang dipublikasikan.
21. **Tantangan dalam Pelaksanaan Sosialisasi:** Meskipun hasil sosialisasi antikorupsi menunjukkan perbaikan, namun masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Di beberapa desa, terbatasnya akses terhadap sumber daya seperti internet dan rendahnya tingkat pendidikan merupakan hambatan terhadap sosialisasi yang lebih efektif. Selain itu, hubungan kekuasaan lokal masih kuat, dengan para pemimpin dari berbagai desa mempunyai pengaruh yang signifikan, sehingga mempersulit proses pemantauan oleh masyarakat dan polisi perbatasan.
22. **Dampak Jangka Panjang:** Dalam jangka panjang, kegiatan sosialisasi antikorupsi diharapkan dapat menumbuhkan budaya antikorupsi yang kuat di desa. Masyarakat yang terdidik tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas akan lebih proaktif dalam memantau kinerja aparat desa. Peningkatan keterlibatan masyarakat diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan dana desa di kemudian hari.²⁰

¹⁹ Rohman, A. 2017. *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Pencegahan Korupsi*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara.

²⁰ Kementerian Dalam Negeri. 2015. *Pedoman Tata Kelola Keuangan Desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

V. KESIMPULAN

Upaya pencegahan korupsi dan sosialisasi dana desa melalui upaya pemberantasan korupsi di desa melibatkan seluruh elemen masyarakat, tidak hanya pemerintah. Tujuannya adalah mewujudkan pemerintahan desa yang bebas dari praktik korupsi dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif. Kegiatan sosialisasi antikorupsi di desa terbukti menjadi upaya preventif yang efektif untuk mencegah terjadinya korupsi dana desa. Dengan lebih memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas, serta peran aktif masyarakat dalam pengawasan, desa dapat meminimalkan potensi korupsi dan memastikan bahwa dana desa benar-benar digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Upaya pencegahan korupsi dana desa melalui kegiatan sosialisasi antikorupsi di desa terbukti efektif, meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat desa akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Ketika pemahaman tercapai melalui dukungan masyarakat, maka partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa menjadi lebih aktif. Namun keberhasilan upaya-upaya ini akan sangat bergantung pada dukungan dan pengawasan berkelanjutan dari pemangku kepentingan eksternal, baik dari segi sumber daya manusia maupun kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarrizy, Bambang Hartono dan Zainudin Hasan 2021. *Implementasi pertanggung jawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan anggaran pendahuluan dan belanja kampung (APBK) yang dilakukan oleh oknum mantan kepala kampung menanga jaya (studi kasus nomor: 13/pid.sus-tpk/2020/pn.tjk*. IBLAM Law Review Vol. 01 No. 03.
- Fahmi, I.2018. *Keuangan Desa dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Grafindo.
- Fitriyah, A., & Wahyuni, E.2019. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Ilmu Pemerintahan.
- Kementerian Dalam Negeri.2015. *Pedoman Tata Kelola Keuangan Desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Komisi Pemberantasan Korupsi.2019. *Modul Sosialisasi Anti Korupsi di Desa*. Jakarta: KPK.
- Mardiasmo, R. 2020. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Anti-Korupsi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad Iqbal, Heru Juli Ardie, Zainudin Hasan.*analisis hukum dalam melacak jejak digital dan memahami tindak pidana pencucian uang dalam era teknologi*.Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 2 Januari 2024.
- Rizki Zakariya.2019. *Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenal Modus Operandi*. Integritas : Jurnal Antikorupsi.
- Rohman, A. 2017. *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Pencegahan Korupsi*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara.
- Suwarno, S.2021. *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pencegahan Korupsi di Desa*. Jurnal Akuntansi dan Pemerintahan.
- Transparency International Indonesia.2018. *Laporan Indeks Persepsi Korupsi*. Jakarta: Transparency International Indonesia.
- Zainudin Hasan, *Akibat Hukum Putusan Pra peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi*.2020, Bandar Lampung.